



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5562);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Reklame papan/billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis lampu pijar atau alat lain yang bersinar dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan, ditempelkan atau ditulis pada bangunan tembok dinding pagar, tiang dan sebagainya.
9. Reklame megatron adalah reklame yang dipasang menggunakan layer monitor besar berupa satu atau lebih program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
11. Reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi/orang lain.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
13. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau ditempatkan, ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau mekanik.
14. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

15. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Reklame film merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film negative atau positif, atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan, dipancarkan dan/atau ditampilkan pada layar atau benda lain termasuk pada layer monitor atau layer televisi.
17. Sudut pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik Reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan sudut pandang reklam dilihat.
18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklam.
19. Nilai kontrak reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah batas waktu pemasangan reklame yang terhitung dari saat tanggal pemasangan reklame sampai dengan berakhirnya waktu pemasangan yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
 - e. jumlah Reklame;
 - f. ukuran media Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame
- (4) Dalam hal Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) NSR dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika nilai kontraknya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai kontrak yang sejenis.

BAB III PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan NSR sesuai dengan harga satuan jenis reklame dikali luas fisik objek reklame dikali jumlah satuan reklame dan waktu penyelenggaraan reklame.
- (3) Perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame yang diketahui dan dianggap wajar.
- (4) Dalam hal nilai kontrak reklame dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) maka perhitungan pajak reklame didasar pada perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).
- (5) Perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk 1 (satu) sudut pandang, dalam hal memiliki 2 (dua) sudut pandang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan NSR dan sudut pandang reklame.
- (6) Pergantian atau perubahan gambar reklame dikenakan biaya tambahan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ketetapan pajak terutang.
- (7) Besaran NSR tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung dengan satuan kali, minggu, bulan, dan tahun.

- (2) Lamanya jangka waktu penyelenggaraan reklame disesuaikan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Luas bidang reklame yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB IV

NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Pasal 6

- (1) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang harus melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan suatu produk komersial.
- (3) Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 1,5 M².
- (4) Nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak melebihi 1 M².
- (5) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada tempat usaha atau profesi pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang tidak melekat pada tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Penyelenggaraan reklame yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
2. Perhitungan NSR sebagai dasar pemungutan pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH



ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 548

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : / 0 TAHUN 2024

TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

WAKTU PENYELENGGARAAN REKLAME

| No | Jenis Reklame | Satuan | NSR (Rp) |
|----|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Reklame Papan/ Billboard | | 652,500.00 |
| 2 | Reklame Megatron | | |
| | - Megatron | /M ² /Tahun | 1,957,500.00 |
| | - Papan merek, neon sign, dan neon box | /M ² /Tahun | 472,500.00 |
| 3 | Reklame Kain | | |
| | - Kain atau spanduk atau umbul-umbul | /M ² /Bulan | 60,000.00 |
| | - Baliho | /M ² /Bulan | 262,000.00 |
| 4 | Reklame Melekat/Stiker | /100 lembar/Minggu | 210,000.00 |
| 5 | Reklame Selebaran | /100 lembar/Minggu | 210,000.00 |
| 6 | Reklame Berjalan | /M ² /Minggu | 300,000.00 |
| 7 | Reklame Udara | /M ² /Bulan | 382,500.00 |
| 8 | Reklame Peragaan | /M ² /Kali-bulan | 600,000.00 |
| 9 | Reklame Film | /M ² /Kali | 300,000.00 |

Pj. BUPATI BUTON TENGAH



ANDI MUHAMMAD YUSUF